



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tim Penulis:

Amelia Ayu Paramitha | Ibnu Sam Widodo | Fakhry Amin
Muhammad Fajar Sidiq Widodo | Hutrini Kamil | Mohamad Hidayat Muhtar
Achmad Taufik | Muhammad Aziz Zaelani | Saptono Jenar | Syaiful Anam
Ali Rahman | Suwandoko | Junaidi | Dika Yudanto | Dian Dewi Khasanah
Sirajul Munir | Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Arie Yulianti | Mardania Gazali

Editor : Anik Iftitah

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Amelia Ayu Paramitha
Ibnu Sam Widodo
Fakhry Amin
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Hutrin Kamil
Mohamad Hidayat Muhtar
Achmad Taufik
Muhammad Aziz Zaelani
Saptono Jenar
Syaiful Anam
Ali Rahman
Suwandoko
Junaidi
Dika Yudanto
Dian Dewi Khasanah
Sirajul Munir
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Arie Yuliarti
Mardania Gazali**

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tim Penulis:

Amelia Ayu Paramitha
Ibnu Sam Widodo
Fakhry Amin
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Hutrin Kamil
Mohamad Hidayat Muhtar
Achmad Taufik
Muhammad Aziz Zaelani
Saptono Jenar
Syaiful Anam
Ali Rahman
Suwandoko
Junaidi
Dika Yudanto
Dian Dewi Khasanah
Sirajul Munir
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Arie Yuliarti
Mardania Gazali

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 293**
ISBN : **978-623-8385-14-0**
Terbit Pada : **Oktober 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, Tim Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah tiada henti sehingga tim penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul Hukum Administrasi Negara.

Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang Hukum Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada.

Buku dengan judul Hukum Administrasi Negara ini dapat di gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Administrasi Negara ini juga bisa di jadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Hukum Administrasi Negara, Bab 2 Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Hukum Nasional, Bab 3 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum yang Lainnya, Bab 4 Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, Bab 5 Sumber Hukum Administrasi Negara, Bab 6 Kewenangan, Bab 7 Sistem Hukum Administrasi Negara, Bab 8 Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Bab 9 Perbuatan Administrasi Negara, Bab 10 Keputusan Administrasi dan Proses Pembuatan Keputusan, Bab 11 Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Administrasi, Bab 12 Pengawasan Administrasi Negara, Bab 13 Sanksi Administrasi Negara, Bab 14 Mekanisme

Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 15 Proses Peradilan Administrasi Negara, Bab 16 Alternatif Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 17 Aspek Hukum Pengujian, Bab 18 *Good Governance*, Bab 19 Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan, dan Bab 20 Tantangan dan Isu Kontemporer Hukum Administrasi Negara.

Tim Penulis memahami dan meyakini bahwa dinamika demokrasi dan Hukum Administrasi Negara akan terus berkembang sehingga buku ini akan melengkapi berbagai kajian dan literatur dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi akademisi, mahasiswa, dan pemerhati Hukum Administrasi Negara. Akhir kata Tim Penulis mohon maaf yang sebesar besarnya jika dalam penyusunan buku ini terdapat kesalahan baik yang tentunya tidak lepas dari kelemahan Tim Penulis sebagai manusia yang terus belajar.

Salam hormat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1
Pengertian Hukum Administrasi Negara	1
Hukum Administrasi Negara Menurut Para Ahli.....	5
Subjek dan Objek Hukum Administrasi Negara.....	11
Perbuatan Pemerintah	11
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis.....	17
BAB 2 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL	18
Negara Hukum	18
Kedudukan Hukum Administrasi Negara	21
Fungsi Hukum Administrasi Negara	25
Daftar Pustaka.....	30
Profil Penulis.....	32
BAB 3 HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU HUKUM YANG LAINNYA	33
Pendahuluan	33
Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara	36
Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Konstitusi.....	38
Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata	40
Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana	41
Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah.....	42
Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Internasional.....	43
Penutup	43

Daftar Pustaka.....	44
Profil Penulis.....	47
BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	48
Pengertian Asas	48
Asas-Asas Hukum Administrasi Negara	52
Daftar Pustaka.....	57
Profil Penulis.....	58
BAB 5 SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	59
Pendahuluan	59
Pengertian Hukum Administrasi Negara	60
Sumber Hukum.....	61
Administrasi Negara.....	64
Sumber Hukum Administrasi Negara.....	65
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis.....	72
BAB 6 KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH.....	73
Latar Belakang	73
Pengaruh Desentralisasi terhadap Ruang Diskresi Pemerintah Daerah.....	74
Pengelolaan Ruang Diskresi dalam Konteks Pemerintahan Demokratis.....	78
Transformasi Hukum dan Masyarakat dalam Pengelolaan Diskresi.....	80
Kesimpulan.....	81
Daftar Pustaka.....	83
Profil Penulis.....	84
BAB 7 SISTEM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	85
Pendahuluan	85
Definisi dan Konsep Dasar.....	86
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi dalam Administrasi Publik	86
Ruang Lingkup Hukum Administrasi dalam Administrasi Publik	87
Prinsip-Prinsip Sistem Hukum Administrasi Negara Prinsip Kedaulatan Hukum	88

Fungsi dan Tujuan Sistem Hukum Administrasi Negara Regulasi dan Standarisasi Tugas Administratif.....	90
Perlindungan Hak-Hak Warga Negara dalam Administrasi Publik.....	91
Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Tindakan Administratif.....	92
Komponen-Komponen Utama Sistem Hukum Administrasi Negara	93
Dampak Sistem Hukum Administrasi Negara pada Tata Kelola Negara	95
Kesimpulan.....	96
Daftar Pustaka.....	97
Profil Penulis.....	100
BAB 8 ORGANISASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.....	101
Pendahuluan	101
Organisasi Pemerintahan.....	102
Tata Kelola Pemerintah	104
Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	106
Dasar Hukum Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia	109
Tata Kelola Pemerintahan di Era era <i>Society 5.0</i>	112
Penutup	113
Daftar Pustaka.....	113
Profil Penulis.....	115
BAB 9 PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA	116
Pendahuluan	116
Jenis dan Klasifikasi Perbuatan Administrasi Negara.....	117
Asas-Asas dalam Perbuatan Administrasi Negara.....	123
Syarat Perbuatan Administrasi Negara.....	126
Daftar Pustaka.....	128
Profil Penulis.....	130
BAB 10 KEPUTUSAN ADMINISTRASI DAN PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN.....	131
Keputusan Administrasi Pemerintahan.....	131
Istilah Keputusan	132
Pengertian Keputusan	133

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia	134
Pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan	138
Proses Pembuatan Keputusan Administrasi Pemerintahan...	140
Syarat Sah Suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan.....	141
Pengaturan Susunan dan Bentuk Keputusan Administrasi Pemerintahan	143
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis.....	148
BAB 11 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI	149
Pendahuluan	149
Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Administrasi.....	150
Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Keputusan Administrasi	151
Tantangan dalam Menerapkan Partisipasi Masyarakat.....	154
Strategi dan Pendekatan untuk Menggalang Partisipasi Masyarakat.....	156
Metodologi untuk Memfasilitasi Keterlibatan Publik	158
Implikasi dan Dampak Lebih Lanjut.....	160
Kesimpulan	161
Daftar Pustaka.....	162
Profil Penulis.....	166
BAB 12 PENGAWASAN ADMINISTRASI NEGARA	167
Definisi dan Ruang Lingkup.....	167
Bentuk-Bentuk Pengawasan dalam Administrasi Pemerintahan	169
Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam Administrasi Pemerintahan	172
Undang-Undang yang Mengatur Pengawasan Administrasi Pemerintahan	175
Daftar Pustaka.....	176
Profil Penulis.....	177
BAB 13 SANKSI ADMINISTRASI NEGARA.....	178
Definisi Sanksi Administrasi.....	178

Tujuan dan Komponen Wewenang dalam Mengimplementasikan Penerapan Sanksi Administrasi	179
Jenis Sanksi Administrasi.....	180
Karakteristik Sanksi Administrasi.....	185
Daftar Pustaka.....	186
Profil Penulis.....	187
BAB 14 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA	188
Pendahuluan	188
Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara	190
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara.....	193
Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara	195
Daftar Pustaka.....	201
Profil Penulis.....	202
BAB 15 PROSES PERADILAN ADMINISTRASI	203
Awal Mula Peradilan Administrasi di Indonesia	203
Proses Beracara di Peradilan Administrasi Negara	207
Penutup	214
Daftar Pustaka.....	215
Profil Penulis.....	216
BAB 16 ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA	217
Konsep Pelindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara.....	217
Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara	219
Daftar Pustaka.....	231
Profil Penulis.....	232
BAB 17 DASAR-DASAR PENGUJIAN (<i>TOETSING GRONDEN</i>).....	233
Pendahuluan	233
Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan	236
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	239
Kesimpulan	242
Daftar Pustaka.....	243
Profil Penulis.....	246

BAB 18 ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>)	247
Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.....	247
AUPB dalam Sistem Hukum Indonesia.....	248
Fungsi dan Arti Penting AUPB.....	255
<i>Good Governance</i> dalam Hukum Administrasi Negara	255
Karakteristik <i>Good Governance</i>	258
Pilar <i>Good Governance</i>	260
Daftar Pustaka.....	264
Profil Penulis.....	267
BAB 19 HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN	268
Pendahuluan.....	268
Izin Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia	271
Pengawasan dalam Pengelolaan Pertambangan	273
Pajak Lingkungan Terkait Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia	274
Tindakan Hukum dan Sanksi dan Penegakan Hukumnya Terkait Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia.....	276
Keterlibatan Masyarakat Terkait Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia	278
Penutup	279
Daftar Pustaka.....	281
Profil Penulis.....	282
BAB 20 TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	283
Pendahuluan	283
Kedudukan Peraturan Kebijakan (<i>Beleidsregel</i>).....	284
Perluasan Objek Pengujian PTUN.....	286
Daftar Pustaka.....	292
Profil Penulis.....	293

BAB 1

PENGANTAR HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara sebagai cabang Ilmu Hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak penggerak rekayasa kehidupan masyarakat. Pasalnya sebagai cabang Ilmu Hukum sendiri, Hukum Administrasi Negara memiliki keunikan dari cabang-cabang Ilmu Hukum lainnya. Keunikan dan karakteristik keilmuan ini dapat dilihat keberadaan ilmu ini sendiri yakni hadir diseluruh kehidupan bermasyarakat sejak subjek hukum (manusia) pertama kali lahir ke dunia hingga kematian. Apabila diandaikan pada organ tubuh manusia, Hukum Administrasi Negara seperti seluruh otot-otot yang berada pada ujung kepala hingga ujung kaki yang dapat menggerakkan tubuh. Hukum Administrasi Negara menjadikan sebuah konsep kerangka “*welfare state*” secara nyata keberadaannya di tengah masyarakat. Konsep *welfare state* menurut Jeremy Betham di abad ke-18 memberikan anggapan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengupayakan kebahagiaan masyarakat “*the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*”.

Hukum Administrasi Negara memiliki kaitan yang sangat erat antara Pemerintah dan Masyarakat didalam suatu negara. Kedekatan ini menjadi sebuah irisan yang saling melengkapi satu sama lain. Dikutip oleh Hadjon, dalam buku P. de Haan Cs., yang berjudul “*Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*” yang menyebutkan

delegasi dapat mendapatkan penjelasan seluruh perbuatan pemerintah yang telah dilakukan oleh penerima delegasi.

3. Mandat

Adalah pelimpahan wewenang antara Pejabat TUN kepada Pejabat TUN lainnya. Karakteristik pemberian mandat yakni tidak ada pemindahan tanggung jawab kepada penerima mandat, tanggung jawab penerima mandat masih dimiliki oleh pemberi mandat. Mandat dapat diberikan didalam suatu organ pemerintah secara internal, sehingga pelimpahan wewenang tidak keluar dari suatu organisasi pemerintahan yang ada. Kewenangan ini menjadi sebuah tolak ukur keabsahan perbuatan pemerintah dalam menjalankan administrasi pemerintah.

Daftar Pustaka

- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kenneth F, W. (2011). *Administrative Law The Political System* . Philadelphia: Westview Press.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yohannes, A., & Michael , D. G. (2009). *Administrative Law Teaching Material. Prepared under The Sponsorship on the justice and legal system Research Institute*, 6.
- Jening, S. I. (1979). *The Law and The Constitution Fifth Edition*. In *The English Language Book and Hodder and Stoughton* (p. 217).
- Wade, H. (1982). *Administrative Law Fifth Edition* . Oxford : Oxford University Press.

- Bradley, A., & K.D Ewing. (2007). *Constitutional and Administrative Law, 14th Edition* . Edinburg Gate: Pearson Education .
- Sing, M. P. (1985). *German Administrative Law in Common Law Perspective*. Berlin Hei-delrberg: Springer.
- Endicott, T. (2011). *Administrative Law, Second Edition* . Oxford: Oxford University Press .
- Layland, P., & Anthony , G. (2009). *Administrative Law, Sixth Edition* . Oxford: Oxford University Press.
- Cane, P. (2011). *Administrative Law, Fifth Edition* . Oxford : Oxford University Press.
- Zalpuri, S. (Tanpa Tahun). *Training Packing on Administrative Law*. United Nation Development Program.
- Salovaara, I., & Auguslak-Boro, A. (2011). *A Guide to Careers inAdministrative Law*. Cambridge : MA : Bernard Koteen Office Public Interest Advising Harvard LAw.
- L-Rheurex-Dube, M. J. (1997). The "Ebb" and "Flow" of Administrative Law on the " General Question of LAw". In *The Province of Administrative Law* (p. 308). Oxford : Hart Publishing.
- Home, A., & Berman , G. (2006). Judicial Review : A Short Guide to Claims in The Administrative Court. *Research Paper 06/44*, 7.
- Russel-Einhom, M. L., & Fenton , H. H. (2008). Using Administrative Law Tools and Concepts to Strengthen Usaid Programming A Guide fo Usaid Democracy and Governance Officer. *Usaid*, 1.
- Feltoe, G. (2012). A Guide to Administrative and Local Government Law in Zimbabwe. *Tanpa Kota* .
- al, P. M. (2010, July). Administrative . *Pre-Trial Proceedings in England and Wales, France, Germany and The Netherlands*, p. 8.
- M.Beerman, J. (2006). *Administrative Law, Second Edition* . New York : Aspen Publisher.

Chipeta, D. (2009). *Administrative Law in Tanzania : A Digest of Case*.
Dares Salam, Tanzania: Mkui Na Nyota Publisher.

MD., S. M. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*.
Yogyakarta:: Liberty, Cetakan Pertama.

Dewa, M. J. (2011). *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif
Pelayanan Publik*. Kendari : Unhalu Press.

PROFIL PENULIS



Amelia Ayu Paramitha., S.H., M.H

Lahir di Malang 27 April 1987, menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga Penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni Hukum Pajak dan hukum pemerintahan yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Hingga saat ini Penulis tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Perkumpulan Pengacara Pajak dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia, serta Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan Indonesia.

Email Penulis : ameliaayu27@ub.ac.id

BAB 2

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Negara Hukum

Negara hukum merupakan istilah yang mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang (Muhtaj, 2005). Pemikiran negara hukum telah muncul jauh sebelum Revolusi 1688 yang terjadi di Inggris, muncul kembali pada abad XVII dan baru populer pada abad XIX (Hadjon, 1996). Sejarah lahirnya pemikiran negara hukum, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau (Hadjon, 1987b). Ide gagasan negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum atau istilah yang disebut dengan “*nomoi*”, artinya suatu negara dimana semua orang tunduk pada hukum untuk mencegah agar tidak bertindak sewenang-wenang (Hadjon, 1987a). Senada dengan ide pemikiran tersebut, kemudian dipertegas oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) perlu adanya supremasi hukum (Siti Sumartini, Nurwahyuni, 2022), sebagai upaya penegakan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi demi mewujudkan kebijaksanaan kolektif dalam melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara.

b. Fungsi Instrumental HAN

Penentuan fungsi instrumental HAN dapat dilihat dari tindakan pemerintah, dimana pemerintah dalam melakukan berbagai tindakan kegiatan menggunakan instrumen yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya. Adanya pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah yaitu dapat menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Fungsi Instrumental HAN dibagi menjadi dua yaitu fungsi instrumental aktif dan fungsi instrumental pasif. Fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan sedangkan fungsi instrumental pasif dalam bentuk kebijaksanaan (*beleid*). Fungsi instrumental ini diarahkan pada pencapaian tujuan pemerintah, sehingga nantinya mengandung asas efisiensi (daya guna) dan asas efektivitas (hasil guna) (Sadjijono, 2011).

c. Fungsi Jaminan HAN

Saat pemerintah menjalankan tindakan yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara moral dan hukumnya bisa dipertanggungjawabkan.

Fungsi jaminan HAN dibagi menjadi tiga jenis yaitu jaminan pemerintahan (*bestuurlijke waarborgen*) yang menyangkut tentang aspek *doelmatig* dan *democratie* meliputi keterbukaan dan berbagai mekanisme pengawasan; perlindungan hukum dan ganti rugi (Sadjijono, 2011). Ketika pemerintah menciptakan dan menggunakan instrumen yuridis sebagai dasar tindakannya, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negara pun akan terjamin dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anggraini, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Artayasa, I. N. (2020). Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.117>
- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*. Bandung: Alumnus.
- Dkk, M. A. (2023). *Pengantar Hukum Indonesia: Pemahaman Dasar dalam Sistem Hukum*. Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Entah, A. R. (2016). Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. *Law Research Review Quarterly*, 2(1).
- Hadjon, P. M. (1987a). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987b). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. In *Bina Ilmu*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1996). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Mertosoewignjo*. Jakarta: Media Pratama.
- Hijawati, E. P. dan. (2022). Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia. *Solusi*, 20(1).
- Huda, N. (2006). *Hukum Tata Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ibrahim, M. K.-H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi HukumTata Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum UII.
- Kompasiana. (2022). *Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum*. https://www.kompasiana.com/mirantinuroktaviani9956/62bd3008725d242da7016333/kedudukan-hukum-administrasi-negara-dalam-ilmu-hukum?page=1&page_images=1

- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH.UII Press.
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prayatna, R. (2023). *Fungsi Hukum administrasi Negara*. ERISAMDY PRAYATNA.
<https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/fungsi-hukum-administrasi-negara.html>
- Rosdiyanti, E. (2021). Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara. *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58258/jihad.v3i1.2348>
- Sadjijono, H. (2011). *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Siti Sumartini, Nurwahyuni, & S. K. (2022). Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>
- Tjandra, R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wakhid, A. A. (2017). Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 2(1).
- Yusri Munaf. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

PROFIL PENULIS



Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.

Lahir di Malang 11 Agustus 1983. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Tata Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni perancangan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh penulis, menjadikan penulis mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BPMM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021-2025 dan Ketua Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2008-sekarang.

Email Penulis: ibnusamwidodo@gmail.com

BAB 3

HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU HUKUM YANG LAINNYA

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD

Indonesia Law Study Club

Pendahuluan

Istilah "Hukum Administrasi Negara" adalah terjemahan dari istilah "*Administratie Recht*" dalam bahasa Belanda. Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur administrasi dalam suatu negara, sehingga hubungan antara warga negara dan pemerintah berjalan dengan baik dan aman. Ini mencakup semua aturan terkait penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Hukum administrasi negara juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan administrasi negara dan hak-hak warga negara. Dalam penggunaan istilah ini, ada variasi. Beberapa orang mengartikan "*administration*" sebagai "administrasi" dan menggunakan istilah "Hukum Administrasi Negara," sementara yang lain mengartikannya sebagai "pemerintahan" dan mengacu pada "Hukum Tata Pemerintahan" sebagai terjemahan dari "*Administratief Recht*." Selain itu, ada pilihan istilah lain seperti "Hukum Tata Usaha Negara" jika "*administration*" diartikan sebagai tata usaha (surat menyurat). Istilah-istilah seperti "*Bestuursrecht*," "*Bestuurkunde*," dan "*Bestuurwetenschappen*" dalam bahasa Belanda juga terkait dengan bidang studi ini. Kata "*bestuur*"

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2023a). Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu. In A. Iftitah (Ed.), *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Amin, F. (2023b). Kewarganegaraan Indonesia. In A. Iftitah (Ed.), *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Artayasa, I. N. (2020). Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.117>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Fakhrudin, M. (2019). Taqin Al Ahkam dalam Implementasi Zakat di Indonesia. *Al-Ahkam*, 15(1).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1896>
- Hoessein, B. (2000). Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*, 1(1).
- M.D, M. M. (2007). *Dasar Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Hak Cipta PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Maloringan, J. F. (2016). Eksistensi Petugas Registrasi pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Pemerintahan Desa. *Testrepo.Lib.Unair.Ac.Id*.
<http://testrepo.lib.unair.ac.id/id/eprint/30765>
<http://testrepo.lib.unair.ac.id/30765/1/1>. HALAMAN DEPAN.pdf
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. STPN Press.
- Muqsitha, S., & Wibowo, A. D. (2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*.
- Philipus M. Hadjon, E. a. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purbacaraka, S. S. dan P. (1993). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, A. H. (2016). Tinjauan Hukum Administrasi Negara tentang Kewenangan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Untan*.

- <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13983>
- Ramli, R. (2020). Tugas, Wewenang Serta Kewajiban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(1).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1676>
- Sholihah, N. K. (2018). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: studi Putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016. *Digilib.Uinsby.Ac.Id*.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/27635>
<http://digilib.uinsby.ac.id/27635/2/Nining> Kurnia
 Sholihah_C75214023.pdf
- Soemaryono, & Erliyana, A. (1999). *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Pramedya Pustaka.
- Suanro, & Malik S, M. (2021). Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Penafsiran Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.198>
- Syauket, A., & K. I. M. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2425>
- Umar Dani. (2018). Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court In Indonesia: Unity of Jurisdicti. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3).
<https://doi.org/10.25216/JHP.7.3.2018.405-424>
- UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (2004).
- Wibisana, A. G. (2020). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>
- Wicaksono, D.A., Rahman, F., & Umam, K. (2022). Pemetaan Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang

dengan Substansi Hukum Islam. *Jurnal Konstitusi*, 18(3).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31078/jk1832>

Yusri Munaf. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansiw, CPOD (Ayah). Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari (2008), Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2012), Magister Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia (2014), dan pendidikan profesi *Certified Professional Organization Development* (CPOD) di *Center For Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia (2021). Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di MK-RI, PKPA PERADI, KEMENKUMHAM-RI, LEMHANNAS-RI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Pendiri sekaligus Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI-RI), dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia juga Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 4

ASAS-ASAS HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Negeri Kediri

Pengertian Asas

Asas merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum, ia seperti ruh dalam setiap norma. Suatu nilai abstrak yang menjwai dan mengkristal dalam setiap norma. Menurut KBBI, asas adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau dalam pengertian yang lain disebut sebagai hukum dasar (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990).

Kata “asas” menurut Bahasa Belanda diterjemahkan dari kata “*beginsel*”. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “*principle*”. Jika kita satu padukan maka asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dari hukum itu sendiri. Hukum bisa dimaknai langsung sebagai norma atau peraturan, namun asas hukum bukanlah suatu norma atau peraturan. Asas hukum merupakan sesuatu yang terkandung atau berada di dalam hukum positif (Mochtar and Hiariej, 2021).

Menurut Paton, asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Disebut demikian karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini

13. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Ketelitian mendahulukan kepentingan masyarakat. Menurut Jazim Hamidi, fungsi dari AAUPB adalah untuk sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk melaksanakan kewenangannya; sebagai alat uji bagi hakim administrasi menilai suatu penetapan atau keputusan dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat (Ridwan HR, 2011) ditambah lagi fungsi AAUPB bagi legislatif adalah untuk membentuk undang-undang.

Asas ini berasal dari praktik peradilan administrasi Belanda yang digunakan sebagai dasar banding dan atau pengujian. Lambat laun diterima sebagai norma hukum tidak tertulis yang senantiasa ditaati oleh pemerintah (Hadjon *et al.*, 2011). Adapun jenisnya terbagi kedalam 17 bentuk:

- a. Asas kepastian hukum.
- b. Asas kemanfaatan.
- c. Asas ketidakberpihakan.
- d. Asas kecermatan atau asas bertindak cermat.
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.
- f. Asas keterbukaan.
- g. Asas kepentingan umum.
- h. Asas pelayanan yang baik.
- i. Asas keseimbangan.
- j. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan.
- k. Asas motivasi untuk setiap keputusan.
- l. Asas permainan yang layak.
- m. Asas keadilan dan kewajaran.
- n. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar.
- o. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal.
- p. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi.
- q. Asas kebijaksanaan.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadjon, P.M. *et al.* (2011) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mochtar, Z.A. and Hiariej, E.O.S. (2021) *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Peter Stein (2007) *Roman Law In European History*. England: Cambridge University.
- Ridwan HR (2011) *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo (2014) *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis lahir di Blitar tanggal 4 Juli 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mata kuliah yang diampu Hukum Agraria, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu, Hukum Keuangan Negara, Pengantar Hukum Indonesia.

Email Penulis: m.fajar.sw@iainkediri.ac.id

BAB 5

SUMBER HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

Hutrin Kamil, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri Kediri

Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang hukum publik yang berdiri sendiri yang menjamin kegiatan badan administrasi publik menurut cara yang ditentukan dalam sumber hukumnya masing-masing, dan di samping itu, kajian hukum administrasi publik pada dasarnya mengkaji perubahan administrasi publik menurut perkembangan.

Hukum administrasi berhubungan dengan kontrol hukum terhadap pemerintah dan kekuasaan administratif terkait. Artinya, kontrol yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) atas penggunaan kekuasaan undang-undang (*statutory powers*) oleh ragam luas badan administrasi. Dalam mengawasi pemenuhan fungsi pemerintahan badan-badan itu dan fungsi administratif yang terkait, satu-satunya perhatian Pengadilan Tinggi/MA ialah memastikan pelaksanaan fungsi badan-badan itu tetap berada di dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan undang undang (Hawke et al., 2017).

Pada prosesnya, Hukum Administrasi Negara akan menentukan ketertiban yang meliputi (Ardiansyah, 2022):

1. Efektifitas fungsi administrasi publik (*public administration*).

Manan, hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh, hidup, dan dipertahankan dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan tumbuh dalam rangka mengisi kekosongan hukum tertulis, atau mengesampingkan hukum tertulis, atau lebih mendekatkan hukum tertulis pada tujuan hukum yang lebih mendasar (Manan, Bagir. et al., 1997).

6. Keputusan Tata Usaha Negara (*Administratieve Beschikking*)

Dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan negara, administrasi (negara) harus melakukan bermacam-macam perbuatan. Dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) kelompok perbuatan administrasi (negara), yaitu:

- a. perbuatan hukum (*rechthandelingen*); dan
- b. perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*) (Philipus M. Hadjon dkk., 2011).

7. Doktrin

Dalam literatur ilmu hukum doktrin yang dimaksud adalah pendapat pakar atau ahli hukum ternama yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dari keilmuan hukum para ahli tersebut yang berasal dari pengalaman akademik ataupun faktual.

Doktrin punya kaitan dengan yurisprudensi, yang dapat dijadikan kutipan oleh hakim dalam membuat/menghasilkan keputusan. Maka dalam hal ini dalam Hukum Administrasi Negara, doktrin dapat menjadi rujukan dalam sumber hukumnya.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah. (2022). *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Deepublish.
- Asyhadie, Zaeni ; Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, A'an ; Poemomo, F. (2017). *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika.
- Hawke, Neil ; Parpworth, N. (2017). *Pengantar Hukum Administrasi*. Nusa Media.
- Kamil, Hutrin ; rizal, Moch. Coirul ; Wardani, A. C. W. (2021). *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Syariah IAIN Kediri.
- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lathif, N., Wijata, M. M., & Mihradi, R. M. (2021). Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). In *Mh* (Vol. 50).
- Manan, Bagir ; Magnar, K. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press.
- Philipus M. Hadjon dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press.

PROFIL PENULIS



Hutrin Kamil, S.H., M.H.

Lahir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 Agustus 1989. Berhasil menyandang gelar “Sarjana Hukum (S.H.)” setelah lulus dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo Kendari, pada tahun 2011. Pada tahun 2013, mendapat gelar “Magister Hukum (M.H.)”. Setelah lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Penulis menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra). Kemudian sejak 2019 menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Selain itu, juga sebagai Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Karya ilmiah telah dihasilkan yang bisa diakses melalui link google scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=Ye5i7jEAAAAJ&hl=id>

Email Penulis: hutrinkamil@iainkediri.ac.id

BAB 6

KEWENANGAN DISKRESI PEMERINTAH DAERAH

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Universitas Negeri Gorontalo

Latar Belakang

Reformasi desentralisasi dan tata kelola pemerintahan demokratis di daerah telah menarik perhatian besar sebagai cara untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas di tingkat daerah. Teori-teori mapan di bidang ekonomi dan ilmu politik telah menjelaskan manfaat efisiensi dan akuntabilitas yang dapat diperoleh dari reformasi desentralisasi (Berman, D. R., & Martin, 1988). Konsep desentralisasi sangat terkait erat dengan diskresi yang merupakan kata benda yang mengacu pada 'kebebasan, hak, atau kemampuan untuk memutuskan sesuatu' dan 'kualitas berperilaku dengan tenang dan terkendali tanpa menarik perhatian pada diri sendiri'. Dalam banyak diskusi politik, makna yang pertama lebih diutamakan, dan kebijaksanaan mewakili cara menafsirkan aturan, membuat keputusan, dan memberlakukan otoritas (Darling, 2022).

Ruang diskresi menciptakan kemungkinan bagi otoritas lokal termasuk 'birokrat' untuk mempengaruhi kebijakan penerimaan dan integrasi sesuai dengan preferensi pemerintah, terutama ketika pemerintah bertindak secara strategis (Barbara Oomen, Moritz Baumgärtel, Sara Miellel, Elif Durmus, 2021).

Dalam perundang-undangan, istilah diskresi adalah istilah yang termuat dalam UU 30/2014 dan perubahannya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik

memanggil kita untuk merenungkan kembali bagaimana diskresi ini harus diatur dan dipantau agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan transparansi. Yang menarik adalah, sementara desentralisasi memberi lebih banyak kekuatan ke tangan pemerintah daerah, ia juga memunculkan tantangan baru dalam memastikan bahwa kekuasaan ini digunakan dengan cara yang etis dan akuntabel. Ini memerlukan suatu transformasi hukum yang tidak hanya menciptakan aturan-aturan baru, tetapi juga mengevaluasi dan memodifikasi bagaimana hukum itu sendiri berinteraksi dengan norma-norma sosial dan politik.

Maka, sarannya adalah untuk mengembangkan 'ekosistem diskresi' sebagai sebuah kerangka kerja hukum dan kebijakan yang dinamis. Dalam ekosistem ini, peran masyarakat bukan hanya sebagai penonton atau pelaku yang pasif, tetapi sebagai aktor yang kritis yang bisa mempengaruhi dan memantau penerapan diskresi pemerintah daerah. Ini memerlukan revisi hukum dan peraturan yang ada, mungkin melalui pendekatan 'soft law', seperti penerapan kode etik atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang secara eksplisit memasukkan elemen-elemen partisipasi publik dan transparansi. Sedangkan tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menawarkan pandangan yang lebih kompleks dan berlapis mengenai bagaimana desentralisasi, diskresi, dan transformasi hukum saling mempengaruhi satu sama lain dalam sebuah tatanan yang selalu bergerak dan berubah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi ini, kita bisa mencapai sebuah tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis, inklusif, dan akuntabel.

Kesimpulannya, ruang diskresi dalam era desentralisasi adalah sebuah medan yang sarat dengan potensi dan risiko. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk inovasi hukum dan kebijakan yang memungkinkan pelibatan masyarakat secara luas dalam pembuatan dan implementasi keputusan pemerintah. Ini bukan hanya akan menguatkan demokrasi lokal tetapi juga akan menambah kekayaan analitis pada diskusi tentang peran hukum dalam masyarakat yang terdesentralisasi.

Daftar Pustaka

- Barbara Oomen, Moritz Baumgärtel, Sara Miellet, Elif Durmus, T. S. (2021). Strategies of Divergence: Local Authorities, Law, and Discretionary Spaces in Migration Governance. *Journal of Refugee Studies*, 34(4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jrs/feab062>
- Berman, D. R., & Martin, L. L. (1988). State-Local Relations: An Examination of Local Discretion. *Public Administration Review*, 48(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/975765>
- Darling, J. (2022). The politics of discretion: Authority and influence in asylum dispersal. *Political Geography*, 94. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102560>
- Fendri, A. (2015). Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Frug, G. E., & Barron, D. J. (2006). International Local Government Law. In *The Urban Lawyer*.
- K., H. (1992). The Use of Legal Discretion: Perspectives from Law and Social Science. In KEITH H., *The Uses of Discretion*, pp. Oxford: Clarendon Press.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengetahui Hukum: Sebuah Pengantar*. Kebebasan.
- Muhtar, M. H. (2023). Hukum Tata Negara Islam. In *Mengenal Hukum Islam*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Nalbandian, J., O'Neill, R., Wilkes, J. M., & Kaufman, A. (2013). Contemporary Challenges in Local Government: Evolving Roles and Responsibilities, Structures, and Processes. *Public Administration Review*, 73(4). <http://www.jstor.org/stable/42003078>
- Putri, Viorizza S., et al. (2023). *Kewenangan Izin Pemanfaatan Ruang Pasca Undang-undang Cipta Kerja*. Eureka Media Aksara.
- Vannoni, M., Ash, E., & Morelli, M. (2019). *Measuring Discretion and Delegation in Legislative Texts: Methods and Application to U.S. States.*, June 19-21, (Prepared for Delivery at the Workshop on the Ostrom Workshop (WOW6) Conference).

PROFIL PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam.

Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

BAB 7

SISTEM HUKUM

ADMINISTRASI NEGARA

Achmad Taufik, S.H., M.H.
Universitas Madura

Pendahuluan

Pemerintah suatu negara memainkan peran penting dalam administrasi mata pencaharian individu (Backert, 2012). Prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang efektif, termasuk keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara, berfungsi sebagai fondasi penting dalam kerangka Sistem Hukum Administrasi Negara (Barnett, 2021). Sistem yang disebutkan di atas mengatur prosedur administratif, musyawarah pemerintah, hak-hak individu, dan penyelesaian konflik. Gagasan negara hukum mendorong kepatuhan terhadap kerangka hukum dan berfungsi sebagai pencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah (Epifanova, 2022). Hukum administrasi sangat penting dalam pembentukan pemerintahan yang efektif dengan menjunjung tinggi cita-cita akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik (Harahap et al., 2019). Hal ini memfasilitasi kemampuan pemerintah untuk secara efektif menangani dan memasukkan umpan balik dari warga negara (Bastian & Hadi, 2021). Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam keterlibatan mereka dengan entitas pemerintah, merampingkan prosedur administratif, dan mendorong kemajuan pembangunan berkelanjutan.

Pemahaman konsep dasar hukum administrasi memungkinkan partisipasi aktif dalam administrasi dan pembentukan tata kelola yang adil dan terbuka. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menghasilkan tata kelola yang bertanggung jawab dan efektif.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Amanita, A., & Septiansyah, B. (2020). Penataan Sistem Informasi Dan Administrasi Pertanahan Tingkat Kelurahan Di Kota Cimahi Dalam Rangka Reforma Agraria. *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 143–164. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.313>
- Amaral-Garcia, S. (2019). Medical Malpractice Appeals in a Civil Law System: Do Administrative and Civil Courts Award Noneconomic Damages Differently? *Law and Society Review*, 53(2), 386–419. <https://doi.org/10.1111/lasr.12398>
- Backert, L. C. (2012). Party, People, Government and State: On Constitutional Values and the Legitimacy of the Chinese State-Party Rule of Law System. *Boston University International Law Journal*, 30, 331.
- Barnett, H. (2021). Constitutional and administrative law. In *Constitutional and Administrative Law*. <https://doi.org/10.4324/9781003155638>
- Bastian, J., & Hadi, S. (2021). Badan Hukum Publik Sebagai Justitiabelen Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 141–151. <https://doi.org/10.30996/dih.v17i2.5095>
- Beliu, J. J. B., & Fina, Y. N. (2021). Kajian terhadap Kebijakan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *JIPi*:

- Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2).
<https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.62>
- Danovskis, E. (2019). Basic concepts and current developments of Latvian administrative law. *Prawo*, 327(3888), 231–242.
<https://doi.org/10.19195/0524-4544.327.14>
- Epifanova, E. V. (2022). Public Administration in the Field of Public Health Protection in the New Paradigm of Public Authority: Problems of Correlation Between Constitutional and Administrative Law Regulation. *Siberian Law Review*, 19(2), 185–198. <https://doi.org/10.19073/2658-7602-2022-19-2-185-198>
- Hamdalah, M., Arwana, Y. C., & Yusrina, A. (2021). Legal Offerings Increase the Effectiveness of Determination of Coercive Money and Administrative Sanctions on State Administrative Decisions. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 83–96.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46287>
- Harahap, S. M., Hamka, H., Law, C., Sciences, L., Training, T., & Harahap, S. (2019). *Investigating the roles of philosophy , culture , language and Islam in Angkola 's local wisdom of ' Dalihan Na Tolu .' 1–10.*
- Hoffman, I. (2020). Application of administrative law in the time of reforms in the light of the scope of judicial review in Hungary. *Studia Iuridica Lublinensia*, 29(3), 101–116.
<https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.101-116>
- Kálmán, J. (2016). Administrative law aspects of the macroprudential regulation and supervision of the financial intermediary system—normativity, organization, toolkit. *Financial and Economic Review*, 15(3), 27–50.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2844866
- Malakhov, S. A. (2022). Types, Nature and Defects of System Connections of the Legislative Norms on Administrative Offenses. *Actual Problems of Russian Law*, 17(9), 22–33.
<https://doi.org/10.17803/1994-1471.2022.142.9.022-033>
- Mardatillah, A., & Wibowo, A. (2023). Hukum Tata Negara Sebagai Landasan Kekuasaan Yang Terorganisir. *Jurnal Penelitian*

- Multidisiplin*, 2(1), 190–193.
<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.135>
- Ospanova, D., Khusainov, D., Suleimanov, A., Kussainov, A., & Abilsheyeva, R. (2018). Problems of Administrative Law in The System of Public Administration. *International Journal of Law and Management*, 60(6), 1255–1271. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2017-0177>
- Prasetyo, F. N. A., & Jaelani, A. K. (2022). The Changing of Environmental Approval Administrative Law Perspective. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 191–208. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.55>
- Putra, N. H. (2021). Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab Public Administration In Islamic Perspective: A Study On The Government System Of Umar Bin Khattab. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, VIII No. 1, 23.
- Setiyawan, W. B. M. (2019). Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Magister Hukum Universitas Semarang*, 9(6), 123–128.
- Soleh, M. A. (2018). Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1156353.18>
- Taufiqurrahman, F. (2022). Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan. *Mimbar Yustitia*, 5(2), 91–114. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.2913>
- Tubagus Muhammad Nasarudin. (2016). Pembuatan Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2), 139–154.
- Wahyudi, A. (2021). Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). *Hermeneutika*, 5(1), 144–152. <http://jurnal.ugi.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>

PROFIL PENULIS



Achmad Taufik, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang pakar Hukum Tata Negara yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman mendalam di bidang hukum. Penulis saat ini aktif sebagai dosen di Universitas Madura. Penulis berdedikasi untuk memberikan pengetahuan dan wawasan hukum kepada generasi muda. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Madura, lulus pada tahun 2016. Dedikasi Penulis dalam belajar dan memahami prinsip-prinsip hukum telah membekali beliau dengan dasar yang kokoh dalam Ilmu Hukum. Magister Hukum (S2) dari Universitas 17 Agustus Surabaya, lulus pada tahun 2020. Gelar ini menunjukkan komitmen Penulis dalam mengembangkan pemahaman mendalam mengenai hukum tata negara.

Penulis memiliki keahlian khusus di bidang Hukum Tata Negara. Pengalaman dan pengetahuan beliau yang mendalam dalam hal ini membuatnya menjadi ahli yang diakui di dunia akademik. Dalam kontribusi akademik, Penulis telah berkontribusi secara signifikan dalam dunia akademik dengan menghasilkan berbagai karya ilmiah dan riset di bidang Hukum Tata Negara. Karya-karya tersebut menjadi sumber rujukan penting bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan para peneliti yang tertarik pada topik ini. Achmad Taufik, S. H., M. H., merupakan seorang penulis yang berkomitmen untuk menyebarkan pengetahuan dan memajukan pemahaman tentang Hukum Tata Negara. Dedikasi beliau dalam mengajar dan meneliti membuatnya menjadi sosok yang dihormati dalam komunitas hukum.

Email: achmad.taufik@unira.ac.id

BAB 8

ORGANISASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD
Indonesia Law Study Club

Pendahuluan

Organisasi dan tata kelola pemerintahan adalah dua aspek penting dalam hukum administrasi negara. Mereka berperan dalam mengatur bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang keduanya:

1. Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan merujuk pada struktur, hierarki, dan fungsi-fungsi yang ada dalam pemerintahan suatu negara. Ini mencakup departemen, kementerian, badan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, pertahanan, dan lain sebagainya.

Tujuan dari organisasi pemerintahan adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam memenuhi tugas-tugasnya. Organisasi ini mencakup pengaturan kerja, pembagian tanggung jawab, dan alokasi sumber daya.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan adalah konsep yang berkaitan dengan cara pemerintah mengelola kebijakan, sumber daya, dan proses

birokrasi menuju era Society 5.0 di Indonesia harus mencakup berbagai aspek, termasuk kepemimpinan transformatif, etika politik, perubahan mental birokrasi, budaya organisasi, dan penanggulangan korupsi (Umam, 2019).

Penutup

Untuk mencapai organisasi yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemimpin yang etis memiliki peran besar dalam memacu perubahan. Kedua, organisasi pemerintah harus menjadi penggerak perubahan. Dan ketiga, kebijakan pemerintah yang menghambat perubahan perlu direvisi agar lebih mendukung perubahan. Dengan demikian, berbagai konsep tata kelola pemerintahan, baik yang klasik maupun yang lebih baru, menunjukkan bahwa reformasi dalam pemerintahan adalah suatu keharusan. Menggabungkan dan menerapkan konsep-konsep ini dapat membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amin, F. (2023). Kewarganegaraan Indonesia. In A. Ifitah (Ed.), *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Andhika, L. R. (2017). EVOLUSI KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAH: SOUND GOVERNANCE, DYNAMIC GOVERNANCE dan OPEN GOVERNMENT. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Press.
- Budiarjo, M. (1998). *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Fajar Rahmanto, Ulung Pribadi, A. P. (2021). Big Data: What Are The Implications For Public Sector Policy In Society 5.0 Era? *Iop*

- Conference Series: Earth And Environmental Science*, 717(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/01200>
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, (1999).
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Solihin, D. (2007). *PENGUKURAN GOOD GOVERNANCE INDEX Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik*. BAPPENAS.
- Sugiono, S. (2020). Digital Content Industry In Society 5.0 Perspective. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 22(2).
- Thoha, M. (1999). Praktik Birokrasi Publik yang Menjadi Kendala Terwujudnya Good Governance. In *Menyoal Birokrasi Publik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umam, M. K. (2019). Dimensi Kepemimpinan Transformatif Era Disrupsi Perspektif Manajerial Birokrasi. *Al-Wijdán: Journal of Islamic Education Studies*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Widodo, J. (2001). *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>
- Zainal Arifin Mochtar, E. O. . H. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansiw, CPOD (Ayah). Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari (2008), Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2012), Magister Hukum Kekhususan Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia (2014), dan pendidikan profesi *Certified Professional Organization*

Development (CPOD) di *Center For Strategic Entrepreneurial Leadership* Universitas Indonesia (2021). Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di MK-RI, PKPA PERADI, KEMENKUMHAM-RI, LEMHANNAS-RI, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Pendiri sekaligus Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI-RI), dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia juga Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 9

PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA

Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Pendahuluan

Hukum administrasi di dalamnya turut menguraikan mengenai tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh subyek hukum administrasi negara. Perbuatan administrasi negara pada perkembangannya mencakup aspek penting dari perspektif dinamika hukum administrasi, yaitu tindakan administrasi. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan definisi mengenai tindakan administrasi, yaitu: *“Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*.

Dalam kajian literatur, dapat ditemukan klasifikasi 2 (dua) macam model tindakan pemerintah (*bestuur*), yang mencakup: (i) tindakan biasa atau tindakan nyata (*feitelijkehandelingen*); serta (ii) tindakan hukum (*rechtshandelingen*) (Setiawan, 2017). Apabila dikaji lebih lanjut, maka kedua model tersebut pada praktiknya mampu dilaksanakan berdampingan dalam berbagai tahapannya. Oleh karena itu, tindakan nyata (*feitelijkehandelingen*) menjadi realisasi atau turunan/terapan dari tindakan Pemerintah. Tindakan nyata juga dapat menjadi akibat atau implikasi dari tindakan hukum (*rechtshandelingen*) pemerintah. Namun demikian, Eman Suparman

dan tidak jarang menyebabkan sengketa tata usaha negara. Tindakan administratif yang belum disahkan aturan hukumnya dapat berlaku ilegal serta tidak menjamin kepastian hukum, bahkan cenderung menyebabkan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Oleh karena itu, terdapat mekanisme baru bahwa tindakan administrasi tidak dapat berlaku surut, tetapi dapat berdaya laku surut, kecuali dalam hal-hal darurat. Asas ini mempunyai kekuatan saat valid atau sahnyanya, yaitu tidak dapat berlaku surut, akan tetapi pada daya laku validnya dapat berlaku surut.

2. Memenuhi Syarat Opposabilitas

Merupakan syarat mulai berlakunya suatu tindakan administratif dihubungkan dengan bilamana oposabilitasnya dapat dilakukan, yaitu sejak saat di posisi (dilawan) oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, ditinjau dari syarat oposabilitas, maka suatu tindakan administratif baru boleh berlaku atau diberlakukan (*opposable*) sejak saat diumumkannya tindakan administratif tersebut menurut prosedur dan bentuk pengumuman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Mulai berlaku berarti mempunyai sifat *obligatoir* (memaksa) terhadap warga masyarakat yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Arwanto, B., (2016). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. *Yuridika*, 31(3).
- Asshiddiqie, J., (2010). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Asshiddiqie, J., (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Azhary. (2015). *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Basah, S., (1985). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Berge, J. B. J. M. T., (1996). *Besturen Door de Overheid*. Deventer: Tjeenk Willink.
- Cane, P., (2001). *Administrative Law*, Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Fasyehhudin, M., (2023). Freies Ermessen Dalam Tindakan Nyata di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1).
- Hamdi, M., (2014). *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gandara, M., (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3).
- Hadjon, P. M., *et.al.*, (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Ilmar, A., (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Predana Media.
- Jeddawi, M., (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- Kansil, C. S. T., (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Lotulung, E. P., (1994). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahfud M. D., M., (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Permana, T. C. I., (2015). Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi *Access to Justice*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3).

- Ridwan H. R., (2014). *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan H. R., (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ridwan. H. R., (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Schimd, J. J. V., terjemahan Wiranto, R., *et.al.*, (1988). *Ahli-Ahli Besar tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan.
- Setiawan, Y., *et. al.*, (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press.
- Soekarno. (2000). *Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiantari, A. A. P. W., (2012). Kajian Yuridis Tindakan Nyata Pemerintah (*Feitelijkehandelingen*) dalam Pertanggungjawaban Pemerintah. *Gene Swara*, 6(1).
- Utama, K. W., (2015). Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif. *Notarius*, 8(2).
- Wijk, H. D. V., & Konijnenbelt, W., (1995). *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Gravenhage: Vuga's.

PROFIL PENULIS



Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi yang fokus pada permasalahan-permasalahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan telah berkesempatan menjadi narasumber dan penulis pada berbagai artikel media online. Penulis saat ini adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Penulis dalam bidang kepakarannya merupakan Konsultan Penyusunan Peraturan Daerah, Tim Ahli Perguruan Tinggi untuk Panitia Seleksi Perangkat Desa dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis juga berkedudukan sebagai tenaga ahli pada beberapa PT yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia serta berkesempatan turut serta menjadi editor buku dengan konsentrasi bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam bidang akademis, penulis adalah penerima hibah Penelitian Dosen Pemula (PDD) Dikti Tahun 2023.

E-mail Penulis: zael.aziz@gmail.com

BAB 10

KEPUTUSAN ADMINISTRASI DAN PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN

Saptono Jenar, S.H., M.H., C.L.A.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Keputusan Administrasi Pemerintahan

Hukum pada intinya merupakan produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subyek hukum dengan hak dan kewajiban hukum yang berupa larangan (*prohibere*), keharusan (*obligatere*), dan kebolehan (*permittere*). Adapun cakupan hukum negara yakni hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai bentuk dari tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan (Asshiddiqie, 2010). Jimly Asshiddiqie menjelaskan juga bahwa pada praktiknya, terdapat 3 (tiga) macam keputusan sebagaimana dimaksud tersebut yang mengikat secara hukum bagi subyek-subyek hukum berkenaan dengan keputusan-keputusan tersebut, yaitu:

1. Peraturan (*Regels*)

Keputusan-keputusan yang normanya bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norms*) serta bersifat mengatur (*regeling*).

- c. Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.

5. Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- a. tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- b. jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c. tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk keputusan; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG.
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2021). *Lembaga Pemerintah Pusat*. <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-pusat>
- HR, R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.
- Jenar, S. (2022a). Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 tentang RAN-PPDT Tahun 2019). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 166-194. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2019>
- Jenar, S. (2022b). Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. *Justitia et Pax*, 38(1), 173-207. <https://doi.org/10.24002/JEP.V38I1.5066>
- Manan, B. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum Administrasi Negara I*. FH UII Press.
- Maria Farida Indrati S. (2020). *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Kanisius.
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. FH UII Press.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press.
- Ridwan, dkk. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 353-353.

<https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL25.ISS2.ART7>

Soemantri, S. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. PT. Remaja Rosdakarya.

Tjandra, W. R. (2014). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka.

Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., C.L.A.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan *Certified Legal Auditor*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan kemudian tahun 2013 penulis menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009 dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerja sama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan Instansi Pemerintah, penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendes.go.id

BAB 11

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI

Syaiful Anam, M.AP.
Universitas Madura

Pendahuluan

Dalam periode kontemporer yang ditandai dengan globalisasi dan prevalensi teknologi informasi, pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan kebijakan publik yang sesuai tidak dapat dilebih-lebihkan dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan nasional (Mariana, 2017). Kehidupan individu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan administratif. Dalam konteks dinamika masyarakat, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif tidak dapat dilebih-lebihkan (Handayani & Hartatik, 2019). Ketersediaan informasi yang lebih baik memfasilitasi keterlibatan yang lebih tinggi, sehingga mengubah kerangka kerja konvensional dalam pengambilan keputusan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif memainkan peran penting dalam meningkatkan legitimasi dan kesesuaian antara tujuan pemerintah dan keinginan Masyarakat (Taufiqurrahman, 2022). Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan individu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen mendasar dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan administrasi yang akuntabel.

pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta memperkuat dasar demokrasi yang kuat dalam masyarakat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat memiliki peran sentral dalam pembuatan keputusan administrasi yang efektif dan berdampak positif. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, perspektif yang beragam, dan aspirasi masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat tidak hanya menciptakan tata kelola yang lebih baik dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, tetapi juga membawa dampak positif dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, memperhatikan kepentingan semua pihak, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penerapan strategi dan pendekatan yang sesuai, seperti pendidikan publik, pemanfaatan teknologi, forum partisipatif, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, sangat dianjurkan. Hanya melalui upaya kolektif yang melibatkan seluruh spektrum masyarakat, pemerintah dapat mencapai solusi yang lebih baik, memastikan representasi yang merata, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Ali Huristak Hartawan Hasibuan, Zainal Arifin, D. L. (2022). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Melalui Gugatan Administrasi. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(8.5.2017), 2003–2005.
- Boonda, N., Limsurapong, C., & Wongadisai, W. (2019). Perceived Employee Competency and Community Participation Affecting Service Effectiveness : a Case Study of Garbage Collection Service Tao Ngoi Subdistrit Administrative Organization in Sakon Nakhon Province , Thailand. *The 2019 International Academic Research Conference in Vienna*, 219–224.
- Braga, C. (2021). Participation and co-creative planning for urban sustainability. The Clic-Plan project educational case. *Form@re - Open Journal per La Formazione in Rete*, 21(2), 151–159. <https://doi.org/10.36253/form-11326>
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Chanie, M., & Parappagoudar, S. K. (2022). Traditional Technology : Community Addressing System for Participation in Ethiopia. *IJSDR*, 7(9), 916–920.
- Dewantara, J. A., Efriani, E., Sulistyarini, S., & Prasetyo, W. H. (2020). Optimization of Character Education Through Community Participation Around The School Environment (Case Study in Lab School Junior High School Bandung). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 5(1), 53–66. <https://doi.org/10.26618/jed.v5i1.3017>
- Handayani, T., & Hartatik, E. S. (2019). Peran Partisipasi Pimpinan dan Pegawai Administrasi dalam Penyusunan Klasifikasi dan Jadwal Retensi: Studi Kasus pada Terminal LPG Semarang. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 3(2), 135–149. <https://doi.org/10.14710/anuva.3.2.135-149>

- Journal, T. I. (2019). Evaluating the effectiveness of Decentralization in Local councils in Empowering Community Participation in Decision making and Service Provision : A Case study of Akapelwa Ward in Livingstone . *The International Journal of Multi-Disciplinary Research*, 9(2), 24.
- Kartika, T. (2016). Verbal Communication Culture and Local Wisdom: The Value Civilization of Indonesia Nation. *Lingua Cultura*, 10(2), 89. <https://doi.org/10.21512/lc.v10i2.1424>
- Kietäväinen, A., Rinne, J., Paloniemi, R., & Tuulentie, S. (2016). Participation of second home owners and permanent residents in local decision making: The case of a rural village in Finland. *Fennia*, 194(2), 152–167. <https://doi.org/10.11143/55485>
- Kot-Niewiadomska, A., Simić, V., Tost, M., & Wårell, L. (2022). Public participation as an element of a mineral deposit safeguarding system – international experiences. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi / Mineral Resources Management*, 38(4), 5–28. <https://doi.org/10.24425/gsm.2022.143626>
- Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5, 5718–5729. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2338>
- Mariana, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>
- Sariningrum, N. N., & Subekti, S. (2021). Partisipasi Anggota Gapoktan pada Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di Kabupaten Tulungagung. *Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development*, 3(1), 17–27. <https://doi.org/10.23960/jsp.vol3.no1.2021.64>
- Scutariu, P., & Mangelovschi, I. R. (2022). Citizen Participation in the Public Decision-Making Process at the Level of the Local Public Administration. *European Journal of Law and Public Administration*, 9(1), 48–59. <https://doi.org/10.18662/eljpa/9.1/169>

- Sudirman, D., W., & S., M. (2005). Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: ketidakpastian, tantangan, dan harapan. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: Ketidakpastian, Tantangan, Dan Harapan*, 7, 1–6. <https://doi.org/10.17528/cifor/001694>
- Taufiqurrahman, F. (2022). Asas-asas dan Norma-norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan dan Keputusan. *Mimbar Yustitia*, 5(2), 91–114. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i2.2913>
- Theesfeld, I., Dufhues, T., & Buchenrieder, G. (2017). The effects of rules on local political decision-making processes: How can rules facilitate participation? *Policy Sciences*, 50(4), 675–696. <https://doi.org/10.1007/s11077-017-9284-2>
- Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism , Case on Kalibiru and Lopati Village , Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216(October 2015), 97–108. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014>
- Wibowo, R. C., Karyanto, S.Si., M.T., K., Zaenudin, S.Si., M.T., A., & Sarkowi, M. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Studi Pemetaan Partisipatif dalam Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami di Desa Wisata Pagar Jaya. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.23960/jss.v4i1.172>
- Xu, F. (2008). After Election: Villagers' Participation and Collective Decision-Making-Collective Decision-making of China Rural Community in the New Context of Villagers' Election and Self-governance. *Journal of Politics and Law*, 1(2), 39–46. <https://doi.org/10.5539/jpl.v1n2p39>
- Yacobucci, M. M. (2013). Integrating critical thinking about values into an introductory geoscience course. *Journal of Geoscience Education*, 61(4), 351–363. <https://doi.org/10.5408/12-341.1>

Zaqout, I., Abu-Naser, S. S., Talla, S. A. El, & Al Shobaki, M. J. (2018). Information Technology used and it's Impact on the Participation of Administrative Staff in Decision-Making in Palestinian Universities. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 2(8), 7-26.
<http://dstore.alazhar.edu.ps/xmlui/handle/123456789/309>

PROFIL PENULIS



Syaiful Anam, M.AP.

Semenjak usia remaja penulis tertarik pada bidang ilmu sosial, ketertarikannya semakin mantap ketika menentukan program studi administrasi negara sebagai pilihan di kampus Universitas Madura untuk menuntut ilmu pada tahun 2006 silam, kemudian lulus pada tahun 2009. Mendapat kesempatan beasiswa BPPS Kemendikbud pada tahun 2011 untuk melanjutkan studi magister di kampus Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Administrasi Publik hingga selesai pada 2014. Penulis pada saat menjalani studi magister sering dilibatkan oleh dosen sebagai tim peneliti di beberapa daerah luar Jawa.

Selain aktif sebagai Dosen, Penulis aktif di beberapa organisasi sosial, kemitraan pemerintah, lembaga profesi di kampus dan lembaga riset. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang keilmuannya seperti kebijakan publik, pemerintahan, dan politik. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis di media massa dan jurnal ilmiah dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: syaiful.anam@unira.ac.id

BAB 12

PENGAWASAN

ADMINISTRASI NEGARA

Ali Rahman, S.H., M.H.

Universitas Sawerigading Makassar

Definisi dan Ruang Lingkup

Pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi sangat berarti bagi dinamika, perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi, Karena pentingnya arti pengawasan, maka banyak ahli manajemen mempunyai pandangan tersendiri terhadap fungsi dan peranan pengawasan dalam suatu organisasi atau lembaga. Pengawasan merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen, berarti terhadap semua fungsi manajemen harus dilakukan pengawasan (Limpo, 2018). Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain

4. Penggunaan dan keuangan bagi pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang bersumber dari APBN.
5. Dan lain-lain.

Pengawasan terhadap administrasi pemerintahan dapat dilakukan baik melalui sistem administrasi pemerintahan, masyarakat, sistem kelembagaan negara dan lain sebagainya.

Undang-Undang yang Mengatur Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur soal pengawasan, khususnya Pasal 20. Pengawasan negara terhadap otoritas pemerintah daerah, yang merupakan persyaratan supremasi hukum, dibahas sehubungan dengan kotamadya. Otoritas pengawas negara diharuskan memberi nasihat dan mendukung otoritas pemerintah daerah. Pengawasan di berbagai tingkat negara bagian berlangsung sebagai pengawasan hukum, yang hanya mencakup pengawasan legalitas dalam hal-hal yang menjadi kewenangan asli kotamadya, dan sebagai pengawasan fungsional yang juga mengawasi kemanfaatan dalam hal-hal yang dialihkan oleh negara. Asas legalitas (intervensi dalam segala hal) diubah dengan asas kemanfaatan (diskresi). Sejumlah solusi tersedia untuk menerapkan tindakan pengawasan hukum dan fungsional. Apabila pemerintah kota menganggap bahwa tindakan pengawasan, baik secara hukum maupun fungsional, melanggar hak mereka untuk mengatur diri sendiri, maka mereka dapat meminta bantuan ke pengadilan (Harbich, 2014).

Daftar Pustaka

- Anwar, S. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Manadi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Campbell, H. B. (1968). *Black's Law Dictionary, Fourth Edition*. St. Paul, Minn: West Publishing.
- Et.al., S. M. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (FH UII Press (ed.)). Yogyakarta : FH – UII Press.
- Garner, Bryan A., and H. C. B. (2019). *Black's Law Dictionary. Minnesota: West Publishing Co, St. Paull, 82(8), 886.*
<https://doi.org/10.2307/3308065>
- Hadin, A. F. (2013). *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press.
- Harbich, J. (2014). State Supervision of Local Government Authorities. *Central European Public Administration Review, 7(4)*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.17573/cepar.v7i4.139>
- Limpo, S. Y. (2018). *Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum yang Konsisten* (1st ed.). Yogyakarta: Litera.
- Philipus M. Hadjon, E. a. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sujamto. (1994). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujanto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Syaprillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 1(1)*.
- Triwulan Tutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum, 12(2)*.

PROFIL PENULIS



Ali Rahman, S.H., M.H.

Ali Rahman, S.H., M.H., sebagai dosen di Universitas Sawerigading Makassar, lahir di Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Februari 1990. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014), Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (2016). Adapun Pengalaman Penelitian (2020): Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pedesaan; Penelitian Dosen Pemula Ristekdikti (2019): Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Pinrang.

Email Penulis: alirahman@unsamakassar.ac.id

BAB 13

SANKSI ADMINISTRASI

NEGARA

Suwandoko, S.H., M.H.

Universitas Tidar

Definisi Sanksi Administrasi

Penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dan kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut (Anggara, 2018).

Philipus M. Hadjon dalam (Anggara, 2018) yang menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Sanksi administrasi merupakan hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai karakteristik administrasi. Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi (Hadjon, 1994). Sanksi administrasi diimplementasikan supaya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggriani, Jum. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Raharja, Ivan Fauzani. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif*, 7(2), 117–138.
- Setiadi, Wicipto. (2009). Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>.
- Susanto, Sri Nur Hari. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

PROFIL PENULIS



Suwandoko, S.H., M.H.

Penulis mengambil jenjang pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2010-Tahun 2014. Penulis merupakan alumni mahasiswa bidikmisi Universitas Negeri Semarang angkatan Tahun 2010. Penulis melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2016-Tahun 2018. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar pada Tahun 2019-sekarang.

Semenjak menjadi dosen Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang dimuat di beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Penulis mengikuti Program Magang Dosen Ke Perguruan Tinggi Tahun 2022 oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Penulis sebagai dosen dalam hal ini harus mampu mengimplementasikan tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan bidang keahlian besar harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

Email Penulis: suwandoko@untidar.ac.id

BAB 14

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA

Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.B.P.A.
Universitas Sjakhyakirti

Pendahuluan


Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada konsep hukum, didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara Pancasila, menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa terdapat beberapa elemen atau unsur dalam negara hukum Pancasila yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Philipus M. Hadjon, 2007):

1. Kerukunan menjadi dasar utama bagi keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat;
2. Hubungan fungsional yang sebanding antara kekuasaan pemerintah;
3. Prinsip penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan dijadikan sebagai opsi terakhir;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban yang essential.

Di dalam sistem hukum Pancasila, prinsip yang paling penting dalam menyelesaikan pertikaian antara pemerintah dan rakyat adalah dengan menggunakan musyawarah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jalur upaya administratif, dengan tujuan untuk mengembalikan keharmonisan dan keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jika melalui



ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
 (Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009)



Gambar 14.2: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara

Sumber: Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang

Daftar Pustaka

- Ahmad Dahlan Hasibuan & Ferry Aries Suranta. (2013). Faktor Penyebab tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No:17/G/2000/PTUN-MDN). *Jurnal Mercatoria, Volume 6 Nomor 2, 130-142.*
- Bagus Hermanto & Kadek Agus Sudiarawan. (2019). Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa PraPemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 3, 332-343.*
- Hari Sugiharto dan Bagus Abrianto Oktafian. (2018). Upaya Administratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Arena Hukum, Volume 11, Nomor 1, 148-163.*
- Indroharto. (2003). *Buku II : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Philippus M. Hadjon dkk. (2001). *Pengantar Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban.* Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Prahastapa, Anita Marlin Restu., Leonard, Lapon Tukan., & Putriyanti, Ayu. (2017). Friksi Kewenangan PTUN dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). *Diponegoro Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2. 1-18.*
- R. Wiyono. (2010). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, edisi kedua.* Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemaryono dan Anna Erliyana. (1999). *Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta : Pramedya Pustaka.
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. (2014). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.* Jakarta : Kencana.

PROFIL PENULIS



Junaidi, S.H., M.H., C.L.A.

Seorang Praktisi Hukum, Penulis dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang. Lahir di Palembang pada tahun 1978. Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (1992), Sekolah Menengah Pertama (1995) dan Sekolah Menengah Umum (1998) semuanya diselesaikan di Palembang. Sarjana Hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan Pascasarjana Hukum diselesaikan di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2016) dengan Program Studi Hukum Bisnis. Menyelesaikan Pendidikan Auditor Hukum di *Jimly School of Law and Government* (JSLG), angkatan 13 (2014).

Penulis juga sebagai narasumber dalam berbagai seminar nasional. Aktif dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal nasional, prosiding tingkat nasional dan internasional serta *book chapter* dengan berbagai universitas dan lembaga kajian/penelitian. Penulis juga sebagai reviewer dalam berbagai jurnal nasional dalam bidang hukum.

Alamat blogspot : <https://iustumilmiah.blogspot.com/?m=1>

Email : junaidi@unisti.ac.id

BAB 15

PROSES PERADILAN ADMINISTRASI

Dika Yudanto, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

Awal Mula Peradilan Administrasi di Indonesia

Peradilan Administrasi atau yang lebih dikenal sebagai Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia memiliki sejarah awal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian menghasilkan berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berdiri sendiri. Sebelum adanya amandemen terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, ada empat lingkungan peradilan yang sudah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur lebih lanjut mengenai peradilan administrasi dalam Pasal 18, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 25 ayat (5) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara, sebagai salah satu komponen

adalah agar putusan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Jika putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka, maka putusan tersebut dianggap tidak sah.

Namun, jika putusan pengadilan tidak memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang memadai bagi para pihak yang bersengketa, ketua majelis hakim memberikan opsi untuk melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum ini dapat diambil jika pihak yang bersengketa merasa putusan belum memenuhi keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan.

Penutup

Proses peradilan tata usaha negara, juga dikenal sebagai peradilan administrasi, merupakan suatu sistem peradilan yang memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan dan perbuatan dari pejabat tata usaha negara. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa para pejabat tata usaha negara tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, atau melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat tata usaha negara diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap undang-undang materiil administrasi negara yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini bertujuan agar tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia dan tidak menimbulkan sengketa dengan masyarakat, individu, atau badan hukum perdata. Dengan demikian, peradilan tata usaha negara berperan sebagai pengawas dalam menjaga agar pelaksanaan administrasi negara berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Miriam Budihardjo(1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta,
- Paulus Effendi Lotulung, (2013). *Lintas Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*, Salemba Humanika: Jakarta
- R. Soegijatno Tjakranegara. (2002). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan ketiga. Sinar Grafika: Jakarta
- R.Wiyono. (2008). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta
- S.F Marbun dan Moh Mahfud MD (2013). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty: Yogyakarta
- W. Riawan Tjandra. (2010). *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta

PROFIL PENULIS



Dika Yudanto, S.H., M.H.

Penulis memiliki konsentrasi pada Hukum Administrasi Negara karena melihat di era kemajuan bangsa Indonesia saat ini hingga masa depan. Hukum Administrasi Negara sebagai pengawal terhadap jalannya kebijakan pemerintah untuk dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Ketertarikan dalam dunia pemerintahan tersebut muncul sejak penulis masih kuliah S1 (2008) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kemudian Penulis melanjutkan studi S2 dengan mengambil Konsentrasi Kebijakan Publik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2013). Dan saat ini sedang menempuh studi lanjut S3 tahun 2023 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan mendapatkan Beasiswa Program Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2023 (Awardee BPI).

Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Pernah menjabat jabatan struktural sebagai Kepala Biro Hukum (2017) dan Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Hukum, Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia (2019) di Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis saat ini juga aktif sebagai Tenaga Ahli Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Majelis Pengawas Notaris Daerah serta menjadi Pembina sekaligus Pengawas Kantor Hukum ASN *Partners* di Kota Surakarta. Penulis juga aktif dalam penulisan artikel jurnal dan pernah lolos pendanaan hibah penelitian Kemendikbud Dikti Tahun 2008 dan 2023. Hibah penelitian ini untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional. Penulis sudah memiliki sertifikasi dosen dan aktif memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Email Penulis: dikayudan@gmail.com

BAB 16

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI NEGARA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Konsep Pelindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara

Subyek hukum yang selalu dilekati dengan hak dan kewajiban (*de dragger van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*natuurlijke persoon*), badan hukum (*recht persoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan berbagai tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Akibat dari tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum tersebut yang kemudian memunculkan banyak hubungan hukum. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum

haruslah mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan disertai alasan dicabutnya gugatan. Apabila pencabutan gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, maka hakim akan atau ketua majelis memerintahkan agar panitera mencoret gugatan tersebut yang terdaftar dalam register perkara, dan perintah pencoretan gugatan tersebut haruslah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Daftar Pustaka

- Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH.UII Press.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (1991).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (1986).
- UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (2004).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (2009).

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta tanggal 28 September 1984. Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini penulis aktif sebagai Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Ketertarikan penulis

terhadap ilmu Hukum Administrasi Negara dimulai sejak penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang pada penulisan karya tulis ilmiah nya berupa skripsi di akhir pendidikan sarjana. Dengan berbekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Administrasi Negara dan Tata Usaha Negara, maka saat ini penulis mengampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Staf Pengajar, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademi Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu salah satu Unit Penunjang Akademik yang berfokus pada pembelajaran Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan melalui berbagai Studi Kasus, Studi Banding, Pelatihan, Kunjungan dan Audiensi ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan kemampuan Akademik dan praktikal Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 17

DASAR-DASAR PENGUJIAN (*TOETSING GRONDEN*)

Sirajul Munir, M.H.

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Pendahuluan

Pembahasan pada bab ini bertolak dari argumen bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang berdasarkan hukum dihadapkan pada pembatasan kekuasaan. Salah satu bentuk dalam upaya pembatasan kekuasaan yakni dengan dibentuknya badan peradilan yang bisa mengadili segala perbuatan pemerintahan.

Terdapat dua kategori dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Pertama, jika merujuk pada teori pemisahan kekuasaan maka pemerintahan diselenggarakan oleh semua lembaga yang ada dalam negara yakni oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, pemerintahan hanya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan yakni terbatas pada lembaga eksekutif saja (Eny Kusdarini, 2019). Bidang kekuasaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai alat kelengkapan negara yang merepresentasikan tindakan suatu negara dan sebagai badan administrasi negara dengan kekuasaan yang mandiri hasil pelimpahan dari negara untuk melakukan penyelenggaraan negara (Abrianto et al., 2020).

Secara yuridis, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa “badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan

umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pengujian (*toetsing gronden*). Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menunjukkan dua varian posisi dalam bidang hukum administrasi yaitu pengaruh bagi organ pemerintah dan sebagai dasar penilaian hakim.

Daftar Pustaka

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2020). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Negara Hukum*, 11(30), 43–62.
- Basalama, F. A. (2017). Eksistensi Asas Legalitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 151, 52–57.
- Butarbutar, E. N. (2012). Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(1), 145–157. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i1.10614>
- Dotulong, S. (2019). Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 6(4), 181–189.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Sage Foundation.
- Gunawan, A., & Arthanaya, I. W. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 28–33. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1456>
- Hermawan, A. S. (2022). Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik. 2(3), 58–67.
- Jailani Tanjung, A. K., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2019).

- Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178>
- Karyati, S. (2020). Expansion of the Competence of State Administrative Courts in Monitoring the Abuse of Authority of Government Administration Officials Based on Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration. *Jurnal Unizar*, 3(2).
- Kusdarini, Eni. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik*. UNY Press.
- Kusdarini, Eny. (2017). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 663–688. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art8>
- Kusdarini, Eny. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara. In *UNY Press*. https://www.google.co.id/books/edition/Asas_Asas_Umum_Pemerintahan_Yang_Baik_Da/9AcREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- MAWARDI, I. (2018). Pengujian Administrasi Terhadap Proses Diskualifikasi Petahana dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah/Administration Examination on the Process of Disqualification of Incumbent in the Registration of Local Elections. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 245–264. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.245-264>
- Muhlizi, F. (2012). 93 Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi (Arfan Faiz Muhlizi). *Rechtsvinding*, 1(1). <http://www.ppu.org.uk/>
- Nur, S., & Susanto, H. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 648–660.
- Nur, S., & Susanto, H. (2021). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(3), 459–470.
- Parikesit, R. A. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteitsbeginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) dalam Kebijakan

- Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 450. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>
- Pratiwi, C. S., Shinta Ayu Purnamawati Fauzi, & Purbawat, C. Y. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August). Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Purmalasari, I., Rusli, Andi Muhammad, & Arifin, I. (2021). Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL). *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(2), 17–23.
- Ridwan. (2022). Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(1), 89–108. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07>
- Salmon., H. (2010). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Sasi*, 16(4), 16–26.
- Siahaan, T. S. (2019). *Buku 4 :Pedoman Teknis Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara*. Biro Advokasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
- Soehartono. (2012). *Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara Soehartono*. 1(2), 180–193.
- Sukri, I. (2022). Menguji Asas Presumptio Iustae Causa dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1), 42–59. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2470>
- Sunarto, S. (2016). Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>
- Zaman, N. (2015). Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan yang Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila. *Rechtsidee Jurnal Hukum*, 10(2), 203–222.

PROFIL PENULIS



Sirajul Munir, M.H.

Penulis merupakan putra pasangan ABD. Karim dan Hozzaimah yang lahir pada 11 April 1994 dari di Kabupaten Sumenep, salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012 penulis merantau ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan S-1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga. Setelah lulus S-1, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Janabdra Yogyakarta pada tahun 2017. Mulai mendedikasikan diri sebagai dosen pada tahun 2021 sekaligus menjadi bagian dari pengelola jurnal YUDISIA dan Pembina Debat Hukum di Fakultas Syariah IAIN Kudus.

Email Penulis: sirajulmunir@iainkudus.ac.id

BAB 18

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya

Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) lahir sebagai bentuk kekhawatiran *freies Ermessen* dalam mewujudkan *welfare state* atau *social rechtstate* di Belanda (Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2016). Pada tahun 1946 oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu *commisie* di bawah pimpinan De Monchie dengan tugas untuk memikirkan dan mencari suatu upaya hukum yang lebih memberikan perlindungan terhadap rakyat dari perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa (Syuhudi, 2017). Dalam upayanya itu, *commisie* tersebut menemukan istilah *Algemeen Beginselen van Berhoorlijk Bestuur* (ABBB), namun karena ada pendapat *commisie* yang tidak disetujui pemerintah, maka *commisie* dibubarkan tanpa dapat menyelesaikan tugasnya.

Pada tahun 1950 dibentuk lagi *Commisie Van de Greenten* dengan tugas meneruskan pekerjaan Komisi De Moncie. Namun, komisi kedua ini juga mengalami nasib yang sama yaitu karena ada beberapa pendapat yang diperoleh dari hasil penemuan yang tidak disetujui oleh pemerintah akhirnya komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil (Maranjaya, 2022). Namun, dalam

untuk melengkapi pemerintah dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang optimal (Fatmawati, 2011).

Keterlibatan sektor swasta dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pelayanan publik untuk mencapai *good governance*. Pelayanan publik dengan *good governance* merupakan 2 (dua) sisi yang memiliki hubungan erat satu sama lain. Dalam praktik *good governance* di Indonesia, salah satu langkah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan aktor utama dalam mewujudkan tercapainya praktik *good governance* di Indonesia. Pelayanan publik berperan penting sebagai titik masuk dan penggerak dalam mewujudkan perubahan *good governance* di Indonesia. Dalam konsep *good governance*, peran masyarakat dan sektor swasta menjadi sangat penting karena adanya perubahan paradigma pembangunan dengan meninjau ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula berperan sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim yang kondusif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Tentu saja hal ini bisa diwujudkan apabila masyarakat dan sektor swasta sendiri sudah memiliki kapabilitas yang memadai (Abror & Khuljana, 2022).

Daftar Pustaka

- Abror, F., & Khuljana, D. (2022). Upaya Merealisasikan Good Governance melalui Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.381>
- Agustina, Dhea Preyanita Oktari, H. H. A. S., & Purnama, R. (2022). Urgensi Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Asas Pemerintahan Yang Baik Dalam Lingkup Pembinaan Dan Pengawasan. ... *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 484. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2257%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/2257/1004>
- Akadun. (2007). Good Governance dalam Otonomi Daerah. *Sosiohumaniora: Journal of Social Sciences and Humanities*, 9(1), 44. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5375>
- Amarullah Salim. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. In *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (p. 127). Citra Aditya Bakti.
- Andy Gunawan, I. W. A. dan L. P. S. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 29. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1456>
- Asnawi. (2016). Paradigma Transparansi Dalam Good Governance. *Jurnal Publik Undhar Medan*, 1(1), 59. http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Mi%C3%B1ano%20Guevara%20Karen%20Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD_DE_MACROINVERTEBRADOS_ACU%C3%81TICOS_Y_SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Djumadi, Putra, P. P., Masruroh, Y. R., Syamsinar, Cahyawan, R., & Jailani, A. K. (2018). Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

- di Lingkungan Pemerintah Kecamatan di Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 38.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi. (2016). Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 191.
- Fatmawati. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 92. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.23>
- Hardiwinoto. (2005). Korelasi Timbal Balik Antara Good Government Dengan Good Corporate Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinamis. *Value Added*, 2(1), 9.
- Jawade Hafidz Arsyad. (2013). Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara). In Tarmizi dan Ihsan (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1). Sinar Grafika. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolok Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 930. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>
- Philipus M Hadjon, Paulus Effendi Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, I. G. N. W. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Muhadi (ed.)). Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Prajudi Atmosudirdjo. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Raga Lay, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Salah Satu Pilar dalam Mewujudkan Good Governance. *E-Qien Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 523. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/570>
- Rifqi Ridlo Phahlevy, A. F. A. (2019). Pergeseran Paradigma Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dan Belanda. *Arena Hukum*, 12(3), 584–585. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.10>
- Rotua Tinambunan, H. S., & Oktafian Abrianto, B. (2021). DPD

- Persoalan Dilematis Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 64. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p06>
- Sedarmayanti. (2003). Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan. *Wacana Kinerja*, 6(3), 4.
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 547. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 210. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Syuhudi, I. (2017). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(1), 11.
- Tinambunan, H. S. R., Komariah, M., & Bakar, D. U. M. (2021). Mengulas Problematik Kegiatan Belajar-Mengajar di Tengah Pandemi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 143.
- Tompo, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 48. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5320>
- UNESCAP. (2009). *What is Good Governance?* UNESCAP. <https://doi.org/10.18356/d4072237-en-fr>
- Wahyu Hartanto. (2016). Kesesuaian Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Pertimbangan Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Oleh Panitia B. *Brawijaya Law Student Journal, MKN* 1(1), 13.
- Widodo, T. T. T. dan I. G. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Pertama)*. Kencana Prenadamedia Group.

PROFIL PENULIS



Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H.

Lahir di Sampit Kalimantan Tengah, 11 Februari 1988. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2011. Pada tahun 2014 Lulus Magister Hukum di Universitas Airlangga dan pada saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya. Mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen) pada

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2015. Bidang keahlian Hukum Pemerintahan (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi). Untuk mewujudkan karir sebagai dosen, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun institusi pemerintah. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku ajar diantaranya Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, Buku ajar Ilmu Negara, dan Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) diantaranya LKM Kapita Selekta HAN, LKM Hukum Perundang-undangan, LKM Hukum Pemerintahan Daerah yang telah dicatatkan di Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Penulis juga dipercaya sebagai *Editor in Chief* dan Reviewer di beberapa Jurnal nasional (SINTA). Selain kegiatan sebagai dosen, penulis pernah menjadi Tim Bantuan Hukum Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2020 dan saat ini sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

Email Penulis: sabarrotua@gmail.com

BAB 19

HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Arie Yuliarti, S.H., M.H., CLA.
Politeknik Keuangan Negara STAN

Pendahuluan

Sejarah pertambangan di Indonesia dimulai dengan hak konsesi pertama oleh Freeport, yang disinyalir mengakibatkan kerugian ekonomi dan ekologi. Kebijakan eksploitasi sumber daya alam semakin memudahkan perusahaan pertambangan besar, dengan regulasi yang tidak cukup memperhatikan perlindungan lingkungan sekitarnya. Pertambangan menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan, menyebabkan gesekan antara perusahaan tambang dan masyarakat, mengubah pola agraris menjadi industri pertambangan, dan merusak daerah sekitar tambang. Namun, tindakan untuk memperbaiki kerusakan dan pencemaran lingkungan seringkali kurang memadai. Pengaturan seputar reklamasi dan pemantauan lingkungan dalam peraturan sebelumnya masih terbatas, tetapi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai mencakup aspek lingkungan dengan lebih baik. Kesadaran akan hak atas lingkungan yang baik dan sehat diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (Pasal 65 Ayat (1) (Undang-

Ketiga, tingkatkan penegakan hukum dengan inspeksi yang lebih sering, sanksi yang signifikan bagi perusahaan yang melanggar peraturan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. *Keempat*, tingkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka melalui konsultasi publik dan pemantauan proyek. *Kelima*, tingkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk memahami dampak pertambangan dan mendorong praktik yang berkelanjutan. *Keenam*, promosikan kemitraan dengan perusahaan pertambangan untuk mengembangkan teknologi yang lebih bersih. *Terakhir*, dorong investasi dalam sumber energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi fosil untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri pertambangan. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang serius dari sektor pertambangan di Indonesia.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengembangkan sektor pertambangan yang lebih berkelanjutan, menjaga sumber daya alam, dan melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Ini akan memerlukan kerja sama antara pemerintah, perusahaan pertambangan, masyarakat, dan LSM lingkungan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Butar, F. B. (2010). *Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan* (SP3).
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, (2017).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, (2012).
- Rangkuti, S. S. (2003). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (3rd ed.). Airlangga University Press.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Santosan, M. A. (2004). Pengembangan dan Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Konteks Otonomi Daerah, Dikutip dari Moh. Hasyim, Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang P. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(11).
- Sektoral, A. 21. (2000). *Agenda Pertambangan untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Proyek Agenda 21 Sektoral Kerjasama Kantor Menteri Lingkungan Hidup dengan UNDP.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2009).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009)

PROFIL PENULIS



Arie Yuliarti, S.H., M.H., CLA.

Penulis lahir di Jakarta pada tahun 1985 dan merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003 dan Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2014. Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan keuangan. Meskipun tidak berpraktik sebagai advokat, namun Penulis telah lulus ujian profesi advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada tahun 2015 dan telah memperoleh sertifikasi sebagai *Certified Legal Auditor* (CLA) pada tahun 2021 dari LSP Auditor Hukum Indonesia. Saat ini Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada salah satu kementerian sebagai analis dan aktif dalam berbagai kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan kajian kebijakan, maupun sebagai moderator, dan narasumber. Penulis juga merupakan Dosen NIDK (Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus) pada Politeknik Keuangan Negara STAN pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, dan Hukum Keuangan Negara. Selain mengajar, penulis juga pernah menjadi editor dalam buku berjudul “Memahami Lingkup Penugasan Penilaian Properti”.

Email Penulis: arieyuliarti@gmail.com

BAB 20

TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Mardania Gazali, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara sebagai ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa konsekuensi perubahan paradigma. Sebagaimana paradigma negara hukum, Phillipus M. Hadjon mengatakan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dalam hukum administrasi negara sudah tidak lagi memadai dalam menjalankan urusan pemerintahan. Meskipun *wetmatigheid van bestuur* menjamin adanya asas kepastian hukum, namun di negara hukum abad ke-20 lebih menitikberatkan pada penetapan tujuan (*doelstelling*) dibandingkan penetapan norma (*normstelling*) serta lebih menitikberatkan pada kebijakan atau *beleid* dibandingkan implementasi atau *uitvoering/toepassing* (Phillipus, 2015).

Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) negara wajib memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menurut Bagir Manan,

Terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang menguji peraturan kebijakan sejatinya juga dapat dilakukan upaya hukum baik terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perlawanan, banding dan kasasi yang dikenal dengan sebutan upaya hukum biasa. Sementara itu, upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah peninjauan kembali, yang dikenal dengan sebutan upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, P. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Asshiddiqie, J. 2014. *Perihal Undang-Undang Cetakan ke-3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P.M, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan Ke-12*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, R. 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- _____. 2017. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mutalib, M.T. 2017. *Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia*. Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Sibuea, H.P. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.

PROFIL PENULIS



Mardania Gazali, S.H., M.H.

Penulis lahir di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 2000. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Ternate, Maluku Utara dan menyelesaikan studi S1 dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Khairun dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Ketertarikan penulis terhadap Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dimulai pada tahun 2017 silam. Selama perkuliahan Strata I dan Strata II, Penulis aktif mengikuti lomba debat konstitusi tingkat nasional serta aktif di dunia organisasi. Penulis menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi (2023), Sekretaris Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Khairun (2022-2024), Ketua UKM Debat Fakultas Hukum Universitas Khairun (2020-2021) serta menjadi Junior Associates di MTM Law Firm.

Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah dan lolos mengikuti Konferensi Internasional. Karya Penulis diantaranya *Local Wisdom-Based Democracy in the Era of Digitalization: A Review in North Maluku* (2023) dan Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan? (2023). Penulis juga pernah terpilih mewakili Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara Asean-Jepang/SSEAYP Youth Conference tahun 2022.

Penulis dapat dihubungi melalui email: mardaniagzl@gmail.com

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang Hukum Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku ini dapat di gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Administrasi Negara ini juga bisa di jadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.

Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Hukum Administrasi Negara, Bab 2 Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Hukum Nasional, Bab 3 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum yang Lainnya, Bab 4 Asas Asas Hukum Administrasi Negara, Bab 5 Sumber Hukum Administrasi Negara, Bab 6 Kewenangan, Bab 7 Sistem Hukum Administrasi Negara, Bab 8 Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Bab 9 Perbuatan Administrasi Negara, Bab 10 Keputusan Administrasi dan Proses Pembuatan Keputusan, Bab 11 Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Administrasi, Bab 12 Pengawasan Administrasi Negara, Bab 13 Sanksi Administrasi Negara, Bab 14 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 15 Proses Peradilan Administrasi Negara, Bab 16 Alternatif Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 17 Aspek Hukum Pengujian, Bab 18 *Good Governance*, Bab 19 Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan, dan Bab 20 Tantangan dan Isu Kontemporer Hukum Administrasi Negara.